



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 15 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa dengan selesai dan akan dioperasikannya bangunan baru Puskesmas Induk di Desa Sebakung Taka dan Desa Senaken dan guna memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, berkesinambungan serta mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa ada pembatasan dan perbedaan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 dirubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf u dan huruf v, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Puskesmas Tanah Grogot UGD 24 jam;
- b. UPTD Puskesmas Rawat Inap Kuaru;
- c. UPTD Puskesmas Rawat Inap Long Ikis;
- d. UPTD Puskesmas Rawat Inap Long Kali;
- e. UPTD Puskesmas Rawat Inap Batu Kajang;
- f. UPTD Puskesmas Rawat Inap Muara Komam;
- g. UPTD Puskesmas Pasir Belengkong UGD 24 jam;
- h. UPTD Puskesmas Rawat Inap Kerang;
- i. UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjung Aru;
- j. UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser;
- k. UPTD Puskesmas Padang Pengrapat UGD 24 jam;
- l. UPTD Puskesmas Keluang Paser Jaya UGD 24 jam;
- m. UPTD Puskesmas Krayan UGD 24 jam;
- n. UPTD Puskesmas Long Gelang UGD 24 jam;
- o. UPTD Puskesmas Mendik UGD 24 jam;
- p. UPTD Puskesmas Rawat Inap Suliliran Baru;
- q. UPTD Puskesmas Suatang Baru UGD 24 jam;
- r. UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan;
- s. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- t. UPTD Jaminan Kesehatan;
- u. UPTD Puskesmas Rawat Inap Sebakung Taka; dan
- v. UPTD Puskesmas Senaken UGD 24 jam.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (11) dan ayat (12) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (18) dan ayat (19), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanah Grogot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi Kelurahan Tanah Grogot, Desa Tepian Batang, Desa Tanah Periuk, Desa Sungai Tuak, dan Desa Peparu.
- (2) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Kuaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi Kelurahan Kuaru, Desa Rangan, Desa Kendarom, Desa Modang, Desa Sandelay, Desa Pasir Mayang, Desa Kerta Bumi, Desa Padang Jaya dan Desa Kelempang Sari.
- (3) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Long Ikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi Kelurahan Long Ikis, Desa Pait, Desa Lombok, Desa Semuntai, Desa Sawit Jaya, Desa Tajur, Desa Jemparing, Desa Kayungo, Desa Krayan Jaya, Desa Krayan Bahagia, Desa Olung, Desa Tajer Sari dan Desa Atang Pait.
- (4) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Long Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi Kelurahan Long Kali, Desa Bente Tualan, Desa Gunung Putar, Desa Putang, dan Desa Muara Adang II.
- (5) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Batu Kajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi Desa Batu Sopang, Desa Busui, Desa Samurangau, Desa Legai, Desa Sungai Terik, Desa Kasungai, Desa Rantau Buta, dan Desa Rantau Layung.
- (6) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Muara Komam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi Kelurahan Muara Komam, Desa Muara Langon, Desa Batu Butok, Desa Uko, Desa Muara Kuaru, Desa Prayon, Desa Binangon, Desa Lusan, Desa Muara Payang, Desa Long Sayo, Desa Swan Slutung, Desa Selerong, dan Desa Sekuan Makmur.
- (7) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Pasir Belengkong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi Desa Pasir Belengkong, Desa Sangkuriman, Desa Damit, Desa Bekoso, dan Desa Lempesu, dan Desa Olong Pinang.
- (8) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Kerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi Desa Kerang, Desa Kerang Dayo, Desa Tempakan, Desa Mengkudu, Desa Lomu, Desa Segendang, Desa Riwang, Desa Langgai, dan Desa Petangis.
- (9) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjung Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, meliputi Desa Tanjung Aru, Desa Keladen, Desa Selengot, Desa Labuang Kalo, Desa Senipah dan Desa Random.

- (10) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, meliputi Desa Muser, Desa Biu, Desa Lebur Dinding, Desa Luan, Desa Suweto, Desa Rantau Atas, Desa Rantau Bintungan, Desa Tanjung Pinang, dan Desa Muara Andeh.
- (11) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Padang Pengrapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, meliputi Desa Padang Pengrapat, Desa Pondong Baru, Desa Air Mati dan Dusun Rinda.
- (12) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Keluang Paser Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, meliputi Desa Keluang Paser Jaya, Desa Lolo, Desa Janju, Dusun Perintis dan Desa Sempulang.
- (13) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Krayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, meliputi Desa Krayan Makmur, Desa Krayan Sentosa, Desa Bukit Saloka, Desa Adang Jaya, Desa Muara Adang Laut, dan Desa Teluk Waru.
- (14) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Long Gelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, meliputi Desa Kerta Bakti, Desa Sekurao Jaya, Desa Long Gelang, Desa Tiwei, Desa Belimbing, Desa Lambakan, Desa Kepala Telake, Desa Pinang Jatus, dan Desa Perkuwen.
- (15) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Mendik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, meliputi Desa Mendik, Desa Mendik Makmur, Desa Mendik Bhakti, Desa Mendik Karya, Desa Munggu, Desa Muara Pias, Desa Muara Toyu dan Desa Makmur Jaya.
- (16) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Suliliran Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, meliputi Desa Suliliran Baru, Desa Suliliran, Desa Laburan Baru, Desa Lori, Desa Laburan, Desa Sunge Batu, Desa Prepat, dan Desa Sungai Langir.
- (17) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Suatang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q, meliputi Desa Suatang Baru, Desa Suatang, Desa Seniung Jaya, Desa Suatang Keteban, dan Desa Saing Prupuk.
- (18) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Sebakung Taka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r, meliputi Desa Sebakung Taka, Desa Sebakung Makmur, Desa Petiku, Desa Muara Telake, Desa Maruat, Desa Seburung, dan Desa Sungai Sirang.
- (19) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Senaken sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s, meliputi Desa Senaken, Desa Jone, Desa Rantau Panjang, Desa Muara Pasir, Desa Pulau Rantau, dan Desa Tapis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 15 .

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	



PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 15 TAHUN 2016



**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA**